

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, sehingga tidak bisa dipisah dalam sebuah penelitian untuk mengetahui kronologi sebuah masalah yang akan dipecahkan nantinya. Data yang dikumpulkan oleh peneliti tentang Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

1. Gambaran Umum Masjid Nurul Huda

a. Profil Masjid Nurul Huda

Masjid Nurul Huda adalah salah satu masjid yang beralokasikan di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, yang didirikan atau dibangun oleh salah seorang kyai karismatik di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Berdirinya masjid nurul huda ini penuh perjuangan berbagai rintangan yang dihadapi oleh pendiri masjid nurul huda namun tidak mematahkan semangat beliau untuk mendirikan masjid nurul huda. Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja ini pada dasarnya didirikan sebagai upaya dakwah islam yang rahmatal lilalamin, selain hal tersebut sebagai benteng aqidah bagi umat muslim utamanya bagi Masyarakat Desa Tlontoraja kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Huda.

Adapun fasilitas yang disediakan oleh Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

- 1) Sarana Ibadah
- 2) Tempat Wudhu
- 3) Kamar Mandi/WC
- 4) Pembangkit Listrik
- 5) Gudang

Adapun Program Kegiatan Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan ibadah shalat fardhu
- 2) Menyelenggarakan kegiatan keagamaan hari besar islam
- 3) Menyelenggarakan kegiatan kajian subuh
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan
- 5) Pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf
- 6) Menyelenggarakan akad pinjaman
- 7) Kegiatan remaja masjid

Adapun struktur kepengurusan masjid nurul huda desa tlonto raja kecamatan pasean Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Desa Tlonto Raja

Penasehat : KH. Jubri, S.Pd.I

Ketua : K. Badwi Ismail, S.Pd.I

Wakil Ketua : Ustadz Abdul Ghani

Bendahara : Ustadz Sudae

Wakil Bendahara : Ustadz Abdul Aziz

Departemen-departemen

KEAGAMAAN

1) Ustadz Hendi

2) Ustadz Zahid

KEAMANAN

1) Ustadz Sami'

2) Ustadz Syafi'

PERLENGKAPAN

1) Ustadz Umar

2) Ustadz Hasan

2. Data Wawancara

Di bagian ini peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang praktik Pengelolaan Keuangan Masjid Baitul Huda Dusun Oro Timur Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

a. Awal Mula Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean

Menurut K. Badwi Ismail S.Pd. selaku Takmir Masjid Nurul Huda menjelaskan tentang praktik hutang piutang dana Masjid Nurul

Huda di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Beliau mengatakan:

Awal mula praktek hutang piutang Dana Masjid Nurul Huda ini, bermula pada pendapat pengurus masjid yang mengusulkan kepada pemimpin musyawarah untuk meminjamkan dana masjid sebagai modal usaha di kesempatan musyawarah Pengurus Masjid dalam mengatasi akad pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat islam atau pinjaman berbunga. hal inilah yang menjadi awal mula dan cikal bakal dari pada adanya akad pinjaman Dana Masjid sebagai modal usaha di masjid nurul huda.⁵⁵

Kemudian peneliti juga mewawancarai Ustadz sudae selaku

Bendahara Masjid, beliau mengatakan:

Awal mula peminjaman dana masjid sebagai modal usaha ini di laksanakan pada tahun 2020, pada waktu itu, Pengurus Masjid memusyawarahkan tentang peran dan fungsi masjid kepada masyarakat, kemudian ada salah seorang pengurus masjid yang mengusulkan supaya dana yang masih jarang dipakai digunakan untuk akad pinjaman kepada masyarakat yang tidak mampu. Hitung-hitung sebagai bentuk upaya masjid untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mencegah dari pada akad pinjaman yang tidak sesuai dengan ajaran syariat islam.⁵⁶

Peneliti juga mewawancarai Ustadz Abdul Aziz selaku wakil

bendahara masjid nurul huda beliau memaparkan bahwa:

Peminjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, sudah berjalan sekitar 3 tahunan, terlaksana mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Cikal bakal dari pada adanya akad pinjaman ini, berawal dari inisiatif pengurus masjid yang di usulkan melalui pendapat anggota musyawarah yang dilaksanakan pada waktu pemrograman kegiatan dalam meningkatkan peran dan fungsi masjid kepada masyarakat, yang mana pada usulan anggota musyawarah tersebut agar dana masjid di perpinjamkan kepada masyarakat miskin, hitung-hitung membantu masyarakat miskin yang mau membuka usaha dan menjadi salah satu upaya masjid

⁵⁵ K. Badwi Ismail S.Pd., Takmir Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (20 juli 2023).

⁵⁶ Ustadz Sudae, Bendahara Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (21 Juli 2023).

dalam meningkatkan peran dan fungsi masjid kepada masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, praktik akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha bermula pada tahun 2020, yang pada waktu itu pengurus masjid mengadakan musyawarah tentang pemrograman kegiatan masjid dalam meningkatkan fungsi dan peran masjid kepada masyarakat, yang mana pada musyawarah tersebut ada salah seorang pengurus masjid mengajukan pendapatnya tentang akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha bertujuan agar pihak masjid berperan dalam mengantisipasi dalam akad pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat islam. Hal ini direspon baik oleh pengurus dan anggota rapat lainnya sehingga disepakati oleh takmir masjid dan anggota rapat lainnya.

Akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, merupakan salah satu program Masjid Nurul Huda Di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean yang tujaun utamanya untuk meningkatkan fungsi dan peran masjid kepada masyarakat dan mengantisipasi peminjaman berbunga, karena hal ini merupakan tanggung jawab masjid dalam mengentaskan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat islam. Selain hal tersebut akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, dengan begitu masyarakat bisa lebih produktif dalam mengelola keuangannya, sehingga secara tidak

⁵⁷ Ustadz Abdul Aziz, Wakil Bendahara Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (25 Juli 2023).

langsung dengan adanya akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, mengajarkan masyarakat dalam memproduktifkan keuangan dan menjadi salah satu bukti upaya masjid dalam meningkatkan peran dan fungsi masjid.

b. Praktek Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha

Praktek akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini merupakan salah satu upaya pengurus masjid dalam meningkatkan peran dan fungsi masjid. Peneliti mewawancarai K. Badwi Ismail selaku Takmir Masjid, Beliau mengatakan:

Praktek akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini merupakan salah satu program masjid nurul huda dengan tujuan agar membantu masyarakat miskin untuk membuka usaha bisnis. Pengurus masjid nurul huda menjadikan dana masjid sebagai modal usaha ini bertujuan agar masyarakat yang meminjam lebih produktif dalam menggunakan dana yang dipinjamkan oleh masjid nurul huda, selain memang tujuan awal adanya dana masjid sebagai modal usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid kepada masyarakat miskin.⁵⁸

Dan kemudian peneliti mewawancarai Ustadz Habib, S.Pd. selaku wakil sekretaris masjid nurul huda beliau mengatakan:

Dalam pengajuan akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, pengaju peminjaman dana masjid sebagai modal usaha harus menghadap ke takmir masjid guna untuk pengajuan pinjamannya, kemudian takmir masjid memerintahkan kepada pengurus masjid yang bertugas memantau kondisi rumah dan ekonomi pengaju. kalau pengajuan pinjamannya diterima maka takmir masjid menkonfirmasi ke bendahara untuk memberi pinjaman sesuai dengan yang kebutuhan peminjam.⁵⁹

⁵⁸ K, Badwi Ismail, S.Pd, Takmir Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (25 juli 2023).

⁵⁹ Ustadz Habib, S.Pd., Sekretaris Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (26 Juli 2023).

Dan juga peneliti mewawancarai Bapak Ahmad selaku pengaju pinjaman dana masjid sebagai modal usaha. Beliau mengatakan:

Sesuai dengan yang saya alami diwaktu saya proses pengajuan peminjaman kepada takmir masjid, saya menghadap ketakmir masjid untuk pengajuan pinjaman. Disitu saya ditanyakan tentang alasan kenapa saya mau meminjam dana. Apakah saya siap menepati janjinya dll. Kemudian takmir masjid memerintahkan pengurus yang lain untuk menelusuri keadaan pengaju pinjaman dana masjid sebagai modal usaha. Dan kalau pengaju pinjaman sesuai kreteria ketentuan peminjam dana, maka pengurus masjid menkonfirmasi kepada bendahara supaya diberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan peminjam dan melangsungkan akad tersebut.⁶⁰

Dari data diatas, peneliti memahami bahwa praktek akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini salah satu program masjid nurul huda yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid kepada masyarakat. dalam praktek peminjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, peminjam dana masjid sebagai modal usaha ini, harus menghadap takmir masjid untuk mengutarakan maksud pinjamannya dan usahanya kemudian takmir masjid memerintahkan pengurus masjid yang bertugas mengobservasi kondisi tempat tinggal dan tempat tinggal pengaju peminjaman dana masjid sebagai modal usaha. Hal ini menjadi salah satu prosedur yang harus dilakukan pengaju pinjaman dana masjid sebagai modal usaha.

c. Sumber dana masjid yang di jadikan akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha

⁶⁰ Bapak Ahmad, Peminjam Dana Masjid, Wawancara Langsung, (27 Juli 2023).

Adapun dana masjid yang dijadikan akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, peneliti mewawancarai ustadz suda'e selaku bendahara masjid. Beliau mengatakan.

Dana masjid ini merupakan harta kekayaan masjid yang kami himpun dari berbagai sumber. Diantaranya bersumber dari donatur dan sumbangan masyarakat. Sumbangan ini akan dicatat di buku kas masjid kemudian digunakan untuk kepentingan masjid dan dipinjamkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.⁶¹

Kemudian peneliti mewawancarai Ustadz Habib, S.Pd., beliau mengatakan:

Dana masjid ini bersumber dari sumbangan masyarakat, dengan upaya pengurus masjid meletakkan kotak amal, banyak masyarakat yang menyumbang. Selain hal tersebut pengurus masjid juga menjalankan amal di jalan umum. Hal tersebut dilakukan pengurus masjid dalam upaya pengumpulan dana.⁶²

d. Ketentuan Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Masjid Nurul Huda

Adapun kriteria atau ketentuan peminjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, peneliti mewawancarai Ustadz Abdul Aziz sebagai Wakil Bendahara Masjid, beliau mengatakan:

Ketentuan atau syarat-syarat peminjam dana masjid sebagai modal usaha sesuai dengan keputusan mausyawarah yaitu peminjam harus masyarakat dusun lebak timur yang memang betul-betul tidak mampu dalam hal ekonomi dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha, dan juga berjanji untuk mengembalikan uang pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini melalui proses pengecekan oleh salah satu pengurus masjid yang ditugaskan oleh takmir masjid.⁶³

⁶¹ Ustadz Suda'e, Bendahara Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (21 Juli 2023).

⁶² Ustadz Habib, S.Pd, Sekretaris Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (27 juli 2023).

⁶³ Ustadz Abdul Aziz, Wakil Bendahara Masjid Nurul Huda, Wawancara Langsung, (30 Juli 2023).

Kemudian peneliti juga mewawancarai ustadz selamat selaku pengurus masjid, beliau mengatakan:

Kreteria atau ketentuan peminjaman dana masjid ini, peminjam dana harus masyarakat dusun lebak timur karena memang dengan begini jangkauan dalam penagihannya, nantinya ketika terjadi wanprestasi gampang dijangkau.⁶⁴

Dari paparan diatas, peneliti memahami bahwa praktek dan ketentuan peminjam dana masjid sebagai modal usaha, yaitu peminjam dana masjid sebagai modal usaha merupakan masyarakat dusun lebak timur desa tlonto raja kecamatan pasean kabupaten pamekasan, dan peminjam harus menghadap takmir masjid guna mengajukan dan bernegosiasi tentang maksud peminjamannya, dan apabila pengajuan pinjamannya di setujui oleh takmir masjid, maka takmir masjid menkonfirmasi ke bendahara supaya diberi pinjaman sesuai dengan kebutuhannya.

e. Tanggapan Terhadap Program Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha

Adapun tanggapan dan dampak dengan adanya program akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha, penulis mewawancarai Ustadz Hendi Selaku Pengurus Masjid:

Bagi saya pribadi, dampak adanya peminjaman dana masjid ini sangat baik, karena sangat membantu saya diwaktu saya butuh modal untuk usaha, dan juga dari berbagai respon baik masyarakat yang banyak bilang ke saya, adanya akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, masyarakat sangat gampang dan berpeluang untuk membangun ekonominya.⁶⁵

⁶⁴ Ustad Hendi, Pengurus Masjid Nurul Huda, Wawamcara Langsung, (27 Juli 2023)

⁶⁵ Ustad Hendi, Pengurus Masjid Nurul Huda, Wawamcara Langsung, (27 Juli 2023)

Hal ini juga disampaikan bapak Ahmad sebagai peminjam dana masjid sebagai modal usaha, beliau mengatakan

Adanya program akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini sangat membantu kepada masyarakat miskin, pasalnya dengan adanya akad pinjaman tersebut masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki hal ekonominya. Selain hal tersebut, sejak adanya akad pinjaman dana masjid masyarakat tidak lagi meminjam kepada rentennir.⁶⁶

B. Temuan Peneliti

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Awal mula adanya akad pinjaman dana masjid sebagaai modal usaha, bermula dari inisiatif pengurus masjid dalam meningkatkan peran dan fungsi masjid kepada masyarakat.
2. Tujuan akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha yaitu upaya mengembangkan peran dan fungsi masjid dengan mengantisipasi akad pinjaman berbunga dan membantu masyrakat miskin dalam masalah ekonominya.
3. Prosedur akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha yaitu mengajukan pinjaman dana masjid sebagai modal usaha melalui takmir masjid.

⁶⁶ Bapak Ahmad, Peminjam Dana Masjid, Wawancara Langsung, (27 Juli 2023).

4. Dana yang menjadi objek akad pinjaman merupakan dana masjid yang bersumber dari donatur dan sumbangan masyarakat.
5. Ketentuan akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha yaitu bagi masyarakat miskin yang ingin membuka usaha.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Praktik Peminjaman Dana Masjid Nurul Huda Sebagai Modal Usaha Dusun Lebak Timur Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Akad pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Terutama dalam akad pinjaman sendiri yaitu tabarru (akad kebaikan atau tolong menolong). Hal ini menjadi salah satu nilai kebaikan bagi peminjam dana. selain itu memang dalam kehidupan sosial tidak bisa dinafikan bahwa manusia di dunia ini saling membutuhkan sehingga agama islam yang rahmatal lil'alamin sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Berdasarkan data yang di paparkan pada sub-bab sebelumnya peneliti akan menguraikan praktik akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha di Masjid Nurul Huda Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sesuai data yang di dapatkan peneliti dari proses observasi.

Praktek akad pinjaman Dana Masjid Nurul Huda sebagai modal usaha ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan, hal ini terhitung sejak dari tahun 2020 sampai sekarang. Hal yang melatar belakangi dengan adanya praktek dana masjid sebagai modal usaha yaitu pengurus masjid dalam musyawarah pemrograman kegiatan masjid dalam meningkatkan peran dan fungsi masjid kepada masyarakat, ada yang mengusulkan agar dana masjid dijadikan akad pinjaman sebagai modal usaha, bertujuan supaya masyarakat miskin terbantu untuk mengatasi masalah prekonomiannya dan agar meminimalisir hutang piutang yang tidak sesuai dengan syariat atau hutang piutang berbunga.

Dalam prakteknya akad pinjaman Dana Masjid sebagai modal usaha, peminjam harus menghadap kepada takmir masjid untuk melakukan pengajuan pinjaman dana masjid sebagai modal usaha, kemudian takmir masjid melakukan observasi dengan menugaskan pengurus yang lain untuk mengecek kondisi ekonomi peminjam dana masjid, apakah memenuhi kategori peminjam atau tidak, kalau dirasa memenuhi kategori sebagai peminjam dana masjid sebagai modal usaha maka takmir masjid menkonfirmasi kepada bendahara untuk memberikan pinjaman tersebut.

Pengurus Masjid memandang program pemberian pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini merupakan hal yang sangat penting sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari oleh fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial

ekonomi, maka sudah seharusnya masjid yang mempunyai potensi ekonomi dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selain hal tersebut adanya akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini, mengantisipasi akad pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Di Masjid Nurul Huda Dusun Lebak Timur Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha ini merupakan salah satu Program Masjid Nurul Huda yang dalam prakteknya peminjam dana harus menghadap takmir masjid untuk mengutarakan atas maksud pinjamannya. Hal ini menjadi salah satu prosedur dalam peminjaman dana masjid sebagai modal usaha di Masjid Nurul Huda Di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Kemudian bendahara melangsungkan akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha. Dalam hal ini peminjam dana harus mengutarakan kembali kepada bendahara masjid tentang maksud pinjamannya kemudian peminjam harus menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha. Jika dikaitkan dengan hukum pinjaman sesuai dengan kronologi diatas maka

hukumnya sah sah saja, karena sudah memenuhi ketentuan pinjam meminjam (hutang piutang).

Ada ketentuan yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh*:⁶⁷

- a. Hutang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam dalam hati untuk melunasinya. Rasulullah S.A.W bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta manusia (utang) agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya, tetapi dengan maksud menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya” (HR. Bukhari).
- b. Perlu dilakukan pencatatan utang. Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maka keberadaannya perlu dicatat.
- c. Apabila yang berhutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik bagimu.

⁶⁷ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2009), 127-129

- d. Dibolehkan berutang/menghutangi dua kali dengan orang yang sama. Menghutangi dua kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas'ud r.a Rasulullah S.A.W pernah bersabda: "*seseorang Muslim memberi utang sebanyak dua kali kepada Muslim yang lain kecuali (pahalanya) seperti sedekah satu kali*" (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hiban dan Baihaqi).
- e. Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi hutang. Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (*dzalim*), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.
- f. Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya diperbolehkan selama tidak dipersyaratkan.

Namun yang menjadi pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah Akad Pinjaman Dana Masjid Sebagai Modal Usaha Perspektif Fiqih Muamalah, yang mana peneliti dalam penelitian kali ini memperbolehkan akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha. Dalam fiqih, alokasi sumbangan infak masjid sendiri wajib diarahkan kepada salah satu dari dua hal. Pertama, imarah yaitu kebutuhan fisik bangunan masjid, misalnya dana renovasi atau penjagaan kelestarian bangunan masjid. Kedua, mashalih yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid seperti gaji khotib, gaji nazir, biaya

kemakmuran kegiatan masjid dan lain sebagainya. Selain dari dua tasarruf (pengalokasian) tersebut tidak diperbolehkan.

Penentuan alokasi imarah dan mashalih disesuaikan dengan tujuan pemberi, bila penyumbang menentukan untuk kebutuhan fisik masjid (imarah), maka hanya boleh untuk kebutuhan fisik masjid. Bila tujuan penyumbang untuk mashalih atau di mutlakan, maka boleh untuk alokasi imarah dan kemaslahatan masjid secara umum. Namun pihak nazir wajib memprioritaskan kebutuhan imarah masjid.

Adapun penjelesan pengalokasian dana masjid untuk kemaslahatan yang dijelaskan dalam Kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra sebagai berikut:

وَإِنَّ الْمَسْجِدَ حَرِيمُكَ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا بِمَا فِيهِ
مَصْلَحَةٌ تَعُودُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَّا مُجَرَّدُ
الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ فَلَا يَكْتَفِي بِهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا
يَجُوزُ إِلَّا لِلْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْجِدِ أَوْ الْعَامَّةِ لِعُمُومِ
الْمُسْلِمِينَ⁶⁸

Artinya : Status masjid adalah merdeka (tidak dimiliki siapapun). Karena itu, tidak boleh menggunakan milik masjid kecuali untuk kemaslahatan yang kembali pada masjid atau seluruh kaum muslimin. Adapun untuk kemaslahatan khusus (pribadi), maka hal itu tidak dinilai cukup (untuk menggunakan milik masjid). Maka jelas tidak boleh menggunakan milik masjid kecuali untuk kemaslahatan masjid atau kemaslahatan untuk seluruh kaum muslimin.

⁶⁸ Imam Syihabuddin, Al-Fatawa A-lfiqhiyah Al-kubra, Darul Kutub Al-Ilmiyah:Beirut, 2008.

Berdasarkan pada dalil diatas bahwa hukum akad pinjmanan dana masjid sebagai modal usaha adalah boleh, karena penggunaan dana masjid sebagai modal usaha tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin, yang mana dalam kemaslahatan ini, masjid berperan dalam memberikan solusi kepada masyarakat miskin dan meminimalisir akad pinjaman berbunga. Dalam hal ini fungsi masjid lebih nampak atau jelas sebagai pemberantas kemungkaran di muka bumi ini, dengan memberikan pinjaman dana masjid sebagai modal usaha kepada masyarakat miskin, maka demikian akad pinjaman berbunga akan musnah atau setidaknya dengan adanya akad pinjaman dana masjid sebagai modal usaha akan berkurang.